BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta untuk meningkatkan kualitas perizinan kepada masyarakat, perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kewenangan Kabupaten;

Mengingat: 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 855);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan

Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat daerah pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat Resiko kegiatan usaha.
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.
9. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha
10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
13. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

18. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
19. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
21. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 2

Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha;
b. terwujudnya pelayanan perizinan berusaha yang cepat, efektif dan terkoordinir;
c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha;
d. adanya pedoman dan tata cara bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.

Pasal 3

Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan standarisasi di bidang perizinan berusaha sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a. penyelenggaraan perizinan berusaha;
b. hak, kewajiban dan tanggungjawab pelaku usaha;
c. tata cara Pengawasan Perizinan berusaha; dan
d. pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha.

BAB II
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Pasal 6

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi:

a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
b. perizinan berusaha berbasis resiko.

Pasal 7

(1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan permanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS.
(2) Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dilakukan melalui sub sistem perizinan berusaha.
(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(4) Sub sistem perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup tahapan proses penerbitan perizinan berusaha:
 a. pendaftaran akun/hak akses;
 b. resiko rendah berupa NIB;
 c. resiko menengah rendah terdiri atas:

1. NIB; dan
2. Sertifikat Standar.

d. resiko menengah tinggi terdiri atas:
 1. NIB; dan
 2. Sertifikat Standar.
e. resiko tinggi terdiri atas:
 1. NIB; dan
 2. Izin.

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 9

(1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
(2) Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. pelaksanaan pelayanan;
 b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 c. pengelolaan informasi;
 d. penyuluhan kepada masyarakat;
 e. pelayanan konsultasi; dan
 f. pendampingan hukum.

Pasal 10

Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha.
(2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan :
 a. pelayanan berbantuan; dan /atau
 b. pelayanan bergerak.
(4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha.
(5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 11

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 a. belum tersedia; atau
 b. terjadi gangguan teknis.
(2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 a. pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
 c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada pelaku usaha melalui sarana komunikasi.
(4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
(5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
(2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 a. menerima dan memberikan tanda terima:
 b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 d. menelaah dan menanggapi;
 e. menatausahakan;
 f. melaporkan hasil; dan
 g. memantau dan mengevaluasi.
(3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan pengeloalaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 14

(1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
(2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 15

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
(2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 16

(1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sub sistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
(2) Selain pelayanan informasi sebagimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
 a. profil kelembagaan perangkat daerah;
 b. profil struktur organisasi;
 c. MPP Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Daerah,

d. maklumat layanan penyelenggara PTSP;
e. standar pelayanan;
f. penelusuran proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan;
g. pengelolaan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan; dan
h. penilaian kinerja PTSP.

(3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

(4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

(5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. hak dan kewajiban pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
d. waktu dan tempat pelayanan; dan
e. tingkatan risiko kegiatan usaha.

(2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
a. media elektronik;
b. media cetak; dan/atau
c. pertemuan.

(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Pasal 18

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha;
c. pendamping teknis.

(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruangan konsultasi yang disediakan dan/atau daring.

(3) Layanan konsultasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Pasal 19

Pendamping hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PELAKU USAHA

Pasal 20

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c. hak pelayanan; dan
d. berbagai fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. menyampaikan LKPM;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing;
g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-undangan; dan
h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dab kesejahteraan pekerja.

BAB IV

TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

(1) Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis resiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
(2) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
(3) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 d. persyaratan dan kewajiban yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 24

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan tujuan untuk:

a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang

dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan

c. rujukan pembinaan dan pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua
Jenis Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Jenis Pengawasan terdiri atas:

a. Pengawasan rutin; dan
b. Pengawasan insidental.

Paragraf 2
Pengawasan Rutin

Pasal 26

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 27

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

a. laporan Pelaku Usaha; dan
b. inspeksi lapangan.

Pasal 28

(1) Pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada DPMPTSP yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 a. standar pelaksanaan usaha; dan
 b. perkembangan kegiatan usaha.
(2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 a. realisasi penanaman modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan *(corporate social responsibility)*, pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan

melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 29

(1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan DPMPTSP dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
(2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 b. pengujian; dan/atau
 c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
(3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala DPMPTSP.
(4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana pengawasan dilakukan paling banyak:
 a. untuk resiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 b. untuk resiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
(5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 a. untuk resiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
 b. untuk resiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 30

(1) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
(3) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.

(4) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.

(5) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang meuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS dan diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.

Paragraf 3
Pengawasan Insidental

Pasal 31

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan oleh perangkat daerah dikoordinasikan oleh DPMPTSP pada waktu tertentu.

(2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.

(3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya.

(4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
 a. langsung; dan/atau
 b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis; atau
 2. elektronik melalui sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.

(6) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2.

(7) DPMPTSP menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama dengan perangkat daerah lainnya.

(8) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari kepala DPMPTSP.
(9) Hasil pengawasan insidental wajib diunggah ke sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Pengawasan

Pasal 32

(1) Dalam pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, pelaksana pengawasan mempunyai tugas:
 a. melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;
 b. menyusun laporan hasil reviu; dan
 c. menyampaikan rekomendasi.
(2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, pelaksana pengawasan mempunyai tugas:
 a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 c. menjelaskan maksud dan tujuan kepad Pelaku Usaha yang diperiksa;
 d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2); dan
 f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
(3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, pelaksana pengawasan mempunyai wewenang:
 a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
 e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.
(4) Dalam hal pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, pelaksanaan pengawasan dapat menghentikan

pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pasal 33

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal pengawasan bekerjasama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan.
(3) Dalam hal berdasarkan pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada kepala DPMPTSP yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditemukanya pelanggaran;
(4) Kepala DPMPTSP melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat
Perangkat kerja Pengawasan

Pasal 34

Perangkat kerja pengawasan terdiri atas:
a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada sistem OSS;
b. surat tugas pelaksanan inspeksi lapangan;
c. surat pemberitahuan kunjungan;
d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
e. BAP; dan
f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha Dalam Pengawasan

Pasal 35

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaran Pengawasan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 b. menyampaikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 36

Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 37

Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 38

Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai sanksi administrative dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 39

(1) DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Bupati.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 b. rencana dan realisasi investasi; dan
 c. kendala dan solusi.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 - 12 - 2021

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 93